PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦥꦂꦠꦤꦃꦄꦤ꧀ ꦩꦤ꧀ꦢꦭ ꦱꦂꦠ ꦠꦠ꧀ ꦫꦸꦄꦁ
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 4 Yogyakarta, 55231, Telepon/Faksimile: (0274) 588219
Pos-el: dispertaru@jogjaprov.go.id, Laman: dispertaru.jogjaprov.go.id

HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI
PERMOHONAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN

Pemohon	:	**PONIRAH**
Lokasi Tanah	:	Terban GK 5/675 RT 024 RW 005 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kal. TERBAN, Kap. GONDOKUSUMAN, Kab. KOTA YOGYAKARTA
Penggunaan	:	Rumah Tinggal
Data Tanah	:	Bidang No. 01574
Usulan Luas Tanah	:	45 m²

Hasil Verifikasi dan Klarifikasi:

1. Surat Permohonan perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan yang diajukan oleh **Ponirah** Warga Terban GK 5/675 RT 024 RW 005 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, TERBAN, GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA merupakan permohonan **Baru**;
2. Berkas yang telah diserahkan ke DPTR DIY meliputi:
 1. Surat keputusan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta No. 1212/SRPT/III/2020 tanggal 23 Maret 2023 menyatakan bahwa rencana pemanfaatan ruang untuk Rumah Tinggal seluas 45 meter persegi;
 2. Surat Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 590/1018 tanggal 06 Maret 2019 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta seluas 45 meter persegi. lokasi yang dimohonkan tidak bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan ruang pada zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R1) sehingga dapat difungsikan sebagai Rumah Tinggal
 3. Surat Keterangan Tanah No. 1094/SKTPTSL13.05/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta; menyatakan berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta bidang tanah tersebut belum diterbitkan sertipikat tercatat atas nama Ponirah dengan luas 45m2 penggunaan tanah Rumah Tinggal dengan catatan Penguasaan Fisik Atas Tanah Sultan Ground
 4. Denah Lokasi;

Sehubungan dengan poin-poin di atas, secara kelengkapan berkas telah sesuai dengan persyaratan permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan yang tertera pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018.

Yogyakarta,

Yogyakarta,

Verifikator,

(.....)